

20 KELUARGA DI KOTA SOLO MENDAPATKAN KURSI RODA



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1717658157057-20240606_100709/n9bv4u4xju6e1ny.jpeg

Isi Berita:

Wakil Walikota Solo Teguh Prakosa memberikan sambutan KPM penerima Kursi Roda di Rumdin Wakil Walikota. Foto Siti Fatimah

KBRN,Surakarta: Kementerian Sosial RI memberikan bantuan kepada warga masyarakat di Kota Solo khususnya Warga Kelompok Penerima Manfaat KPM atau kurang mampu Kamis (6/6/2024) di Rumah Dinas Wakil Walikota Solo .

Bantuannya berupa 19 kursi roda dan 1 tongkat Netra atau tongkat untuk tuna netra serta Satu paket sembako berupa beras 5 kg, minyak goreng 2 liter ,abon, madu dan kacang hijau 1 kg.

Koordinator alat sehat bantu Sentra Terpadu Prof.Dr. Soeharso Surakarta UPT Kementerian Sosial , Muhtar Kusuma Atmaja mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pengajuan masyarakat kota surakarta terkait alat bantu kursi roda.

“Bantuan yang di serahkan ada 19 unit Kursi roda satu unit tongkat netra dan nutrisi untuk menerima bantuan kursi 19, tongkat satu,” kata Muhtar.

Ia mengatakan jumlah tersebut diberikan terhadap para penerima manfaat dari sejumlah kecamatan di kota Solo diantaranya Jebres, Banjarsari, Pasarkliwon, dan Serengan. Dijelaskan bantuan yang diberikan tersebut merupakan hasil pendataan lapangan sehingga sesuai dengan kebutuhannya.

Wakil Walikota Solo Teguh Prakosa mengapresiasi atas bantuan dari Kementerian Sosial RI. Harapannya penerima manfaat merasa terbantu dan melakukan aktifitas.

“Kami dari Pemkot Surakarta berterima kasih ,mewakili Kelompok Penerima Manfaat , bisa bermanfaat bisa untuk beraktifitas dan bersosialisasi.

Salah satu penerima bantuan kursi roda Triatmini, warga Danukusuman Serengan, Solo menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Sejauh ini untuk membeli peralatan tersebut merasa tidak mampu karena masalah ekonomi keluarga.

“Alhamdulillah sekali terima kasih ,ini untuk Ibu yang berusia 83 tahun tidak bisa berjalan. Karena sebagai anak sejauh ini tidak mampu membeli kursi roda,” kata Triatmini.

Kepala Dinas Sosial Kota Solo Agus Santoso mengatakan, para Kelompok Penerima Manfaat tersebut harus masuk dalam daftar terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketika di tanya kemungkinan kedepan mendapatkan bantuan lagi, dia mengatakan jika ada formasi lagi.

“Kita baru dapat bantuan 20 kursi roda, kemungkinan menambah lagi bisa terjadi, kalau ada formasi lagi kita ajukan lagi. Kita kan sering di carikan CSR dari Walikota Solo Gibran Rakabuming, Wakil Walikota Solo, Teguh Prakosa,” kata Agus. Siti Fatimah. (Siti Fatimah)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/kesehatan/740313/20-keluarga-di-kota-solo-mendapatkan-kursi-roda>, “20 Keluarga di Kota Solo Mendapatkan Kursi Roda”, tanggal 6 Juni 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/20-difabel-daksa-menerima-alat-bantu-dari-kementerian-sosial-1936180>, “20 Difabel Daksa Menerima Alat Bantu dari Kementerian Sosial”, tanggal 7 Juni 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.³ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Ibid

dapat direncanakan sebelumnya.⁴ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁶
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi